



PUTUSAN

NOMOR 521 / PID. SUS / 2025 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Khairul Amri Alias Amri
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan L. Usman Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap tanggal tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/79/VI/RES.4.2/2024/Narkoba, tanggal 14 Juni 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/79.a/VI/RES.4.2/2024/Narkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khairul Aldi Alias Aldi
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan L. Usman Lingkungan VI Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II ditangkap tanggal tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/78/VI/RES.4.2/2024/Narkoba, tanggal 14 Juni 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/78.a/VI/RES.4.2/2024/Narkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Pada Tingkat Banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Membaca bahwa ParaTerdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI bersama dengan terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan M. Ramli Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI menghubungi temannya yang bernama M. RINALDI Alias NALDI (dalam proses penyelidikan) dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu M. RINALDI Alias NALDI menjemput uang tersebut dari terdakwa I kemudian M. RINALDI Alias NALDI pergi. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI yang merupakan anak dari terdakwa I berada di rumahnya yang beralamat Jalan M. Ramli Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, lalu M. RINALDI Alias NALDI menemui terdakwa II dan menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyimpan shabu tersebut kedalam tas sandang warna biru tua merek TAPAXco yang tergantung didinding kamar. Setelah terdakwa I pulang kerumahnya dan bertemu dengan terdakwa II lalu berkata "Ada dititipkan sama si NALDI", dan terdakwa II menjawab "iya yah, itu didalam tas", lalu terdakwa I mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya kedalam kamar mandi lalu mempaket-paketkannya sebanyak 30 (tigapuluh) bungkus untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa I menyimpan 30 (tiga puluh) puluh bungkus Narkotika jenis shabu kedalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan terdakwa I simpan didalam tas sandang warna biru tua merek TAPAXco dan terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus/ paketnya, sedangkan terdakwa I berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, terdakwa II sedang duduk didepan rumahnya menunggu pembeli shabu lalu datang saksi ARDI HANS PANJAITAN bersama dengan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sudah mendapat informasi dari masyarakat, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana yang dipakainya dan menjatuhkannya diatas bangku namun dilihat oleh saksi ARDI HANS PANJAITAN, saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA. Kemudian saksi ARDI HANS PANJAITAN bersama dengan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa II jatuhkan tersebut dan juga disita barang bukti uang sebesar Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI HANS PANJAITAN bersama dengan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I didalam rumah tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam rumah tersebut dengan didampingi oleh saksi RUDI MARPAUNG (Kepala Lingkungan), dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berada didalam saku sebelah kanan didalam 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merek Levis yang terletak didinding ruang tengah rumah, 1 (satu) unit handpone android merk VIVO warna hitam dengan nomor kartu 0822 67474939 ditemukan didalam rumah tepatnya rak pakaian, 1 (satu) unit handpone android merk VIVO warna silver dengan nomor kartu 0838 4626 1719 ditemukan berada diatas lespeaker didalam kamar belakang rumah, 1 (satu) buah dompet emas warna cream yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil yang berada disaku celana pendek jeans warna biru merek PULL & BEAR yang terletak didalam kamar mandi dengan posisi tergantung didinding kamar mandi, uang tunai senilai Rp. 825.000, (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berada didalam tas sandang warna biru tua merek TAPAXco yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, yang mana seluruh Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik mereka.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.53/10083.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh EKO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor seluruhnya seberat 1,1 (satu koma satu) gram atau berat bersih seluruhnya seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3405/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan KHAIRUL ALDI Alias ALDI, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan KHAIRUL ALDI Alias ALDI adalah Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa mereka terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI bersama dengan terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan M. Ramli Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI sedang duduk didepan rumahnya menunggu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli shabu lalu datang saksi ARDI HANS PANJAITAN bersama dengan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sudah mendapat informasi dari masyarakat, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis shabu dari saku celana yang dipakainya dan menjatuhkannya diatas bangku namun dilihat oleh saksi ARDI HANS PANJAITAN, saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA. Kemudian saksi ARDI HANS PANJAITAN bersama dengan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa II jatuhkan tersebut dan juga disita barang bukti uang sebesar Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi ARDI HANS PANJAITAN bersama dengan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan saksi MASTOR RITONGA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I didalam rumah tersebut lalu melakukan Penggeledahan didalam rumah tersebut dengan didampingi oleh saksi RUDI MARPAUNG (Kepala Lingkungan), dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berada didalam saku sebelah kanan didalam 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merek Levis yang terletak didinding ruang tengah rumah, 1 (satu) unit handpone android merk VIVO warna hitam dengan nomor kartu 0822 67474939 ditemukan didalam rumah tepatnya rak pakaian, 1 (satu) unit handpone android merk VIVO warna silver dengan nomor kartu 0838 4626 1719 ditemukan berada diatas lespeaker didalam kamar belakang rumah, 1 (satu) buah dompet emas warna cream yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil yang berada disaku celana pendek jeans warna biru merek PULL & BEAR yang terletak didalam kamar mandi dengan posisi tergantung didinding kamar mandi, uang tunai senilai Rp. 825.000, (delapan ratus dua

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) berada didalam tas sandang warna biru tua merek TAPAXco yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, yang mana seluruh Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik mereka yang diperoleh dari M. RINALDI Alias NALDI (dalam proses penyelidikan).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.53/10083.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh EKO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor seluruhnya seberat 1,1 (satu koma satu) gram atau berat bersih seluruhnya seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3405/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan KHAIRUL ALDI Alias ALDI, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan KHAIRUL ALDI Alias ALDI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang dilakukan oleh para terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (SEPULUH) TAHUN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar masing-masing selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6(enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna cream;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0822 67474939 dan nomor Ime1: 865992045740331 - Ime2: 865992045740323;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merek Levis;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua merek TAPAXco;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna silver dengan nomor simcard 0838 4626 1719 dan nomor Ime1: 864577057923650 - Ime2: 864577057923643.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam lis merah dengan nomor polisi BK 2154 OJ dan dengan nomor mesin 30C-128793.
- Uang tunai senilai Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp. 825.000, (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Khairul Amri Alias Amri dan Terdakwa II Khairul Aldi Alias Aldi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Khairul Amri Alias Amri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan kepada Terdakwa II Khairul Aldi Alias Aldi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna cream;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0822 67474939 dan nomor Ime1: 865992045740331 - Ime2: 865992045740323;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merek Levis;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek PULL & BEAR;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua merek TAPAXco;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna silver dengan nomor simcard 0838 4626 1719 dan nomor Ime1: 864577057923650 - Ime2: 864577057923643;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam lis merah dengan nomor polisi BK 2154 OJ dan dengan nomor mesin 30C-128793;
- Uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 masing-masing Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putuan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 17 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putuan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Februari 2025 dan turunan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2025;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 telah diberitahukan secara patut dan sah masing-masing kepada Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan permintaan bandingnya Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga apa yang menjadi alasan permintaan bandingnya tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya telah sependapat dengan pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai hanya saja tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;
 - Bahwa oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHAIRUL AMRI Alias AMRI dan terdakwa II. KHAIRUL ALDI Alias ALDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (SEPULUH) TAHUN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair masing-masing selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6(enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna cream;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0822 67474939 dan nomor lme1: 865992045740331 - lme2: 865992045740323;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merek Levis;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek PULL & BEAR;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua merek TAPAXco;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna silver dengan nomor simcard 0838 4626 1719 dan nomor lme1: 864577057923650 - lme2: 864577057923643.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam lis merah dengan nomor polisi BK 2154 OJ dan dengan nomor mesin 30C-128793.
 - Uang tunai senilai Rp. 340.000, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 825.000, (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini karena telah dengan tepat dan benar baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan mana telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai sarana instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya dianggap tidak beralasan hukum sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 13 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna cream;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0822 67474939 dan nomor Ime1: 865992045740331 - Ime2: 865992045740323;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merek Levis;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merek PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua merek TAPAXco;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk VIVO warna silver dengan nomor simcard 0838 4626 1719 dan nomor Ime1: 864577057923650 - Ime2: 864577057923643;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam lis merah dengan nomor polisi BK 2154 OJ dan dengan nomor mesin 30C-128793;
- Uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medana pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh kami Usaha Ginting, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M. Hum., dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Hisar Simarmata, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan

Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

1. **Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.** **Usaha Ginting, S.H., M.H.**

ttd

2. **Richard Silalahi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hisar Simarmata, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 521/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)